

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5.05%. Hal ini termasuk dengan pertumbuhan ekonomi pada sektor lapangan usaha terutama pada sektor perdagangan, pertanian, kehutanan dan perikanan. Dimana pada tahun 2023 pada sektor perdagangan pertumbuhan ekonomi terjadi sebesar 4.85%, serta pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pertumbuhan terjadi sebesar 1.30%.

Seiring dengan perkembangan ekonomi pada era globalisasi pada saat ini, kebutuhan masyarakat terus meningkat dan sumber pendapatan tidak sesuai dengan pertumbuhan perekonomian pada saat ini. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup karena memiliki keuangan yang terbatas. Akibat dari terbatasnya keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat mencari jalan lain dengan melakukan pinjaman uang kepada kerabat terdekat bahkan melakukan kredit kepada bank atau kepada koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kredit adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dalam bentuk pinjaman uang untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau biaya lain yang telah disepakati. Kredit tidak hanya disediakan oleh lembaga keuangan perbankan akan tetapi, kredit juga disediakan oleh lembaga keuangan non perbankan seperti Unit Simpan Pinjam yang merupakan salah satu unit usaha yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa. Unit Simpan Pinjam BUMDesa adalah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat desa secara finansial, misalnya dengan menawarkan layanan simpan pinjam dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Unit Simpan Pinjam BUMDesa merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh desa setempat untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Unit Simpan Pinjam BUMDesa menawarkan beberapa keuntungan seperti, mendukung modal komersial masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan bekerja untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, unit simpan pinjam dapat mendatangkan pendapatan desa melalui dana desa. Dalam mengelola usaha simpan pinjam, BUMDes harus memastikan pengelolaan dana simpan pinjam berjalan dengan baik dan sesuai standar akuntansi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program Unit Simpan Pinjam BUMDesa.

Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan milik masyarakat desa atau kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa atau kelurahan. Usaha simpan pinjam ini dibentuk melalui musyawarah desa atau kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan desa atau kelurahan. Selain dari regulasi di atas, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang usaha simpan pinjam tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis dan Perbup Bengkalis Nomor 52 tahun 2011.

Setiap penyaluran kredit pasti mengandung risiko yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian. Risiko yang dimaksud adalah risiko kredit, dimana risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit dimana terjadi cedera janji dalam melakukan pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di sebuah perusahaan atau instansi yang menyediakan jasa keuangan sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko kerugian (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Dalam melakukan pemberian kredit, ada beberapa unsur yang harus diterapkan oleh kreditur, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko. Selain itu, dalam melakukan pemberian kredit hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank seperti unit usaha simpan pinjam dan koperasi lainnya harus melakukan analisa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kredit macet harus memperhatikan 5 prinsip dalam sebelum melakukan pemberian kredit yaitu karakter, kemampuan, modal, agunan atau jaminan dan kondisi ekonomi.

Karakter adalah penilaian calon debitur berdasarkan watak atau sifat calon debitur yang berkaitan dengan kepribadian debitur dengan harapan bahwa nasabah mempunyai karakter yang bertanggungjawab dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemampuan nasabah dapat dilihat dari pemasaran usaha nasabah dan juga kemampuan nasabah dapat dilihat pada riwayat kredit sebelumnya. Kondisi ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberian kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet. Kondisi ekonomi yang baik tentunya akan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, sebaliknya apabila kondisi ekonomi yang tidak baik kredit macet tidak dapat dihindari.

Modal yang dimaksud adalah modal yang dimiliki oleh unit usaha simpan pinjam. Modal yang didapatkan oleh unit usaha simpan pinjam berasal dari dana suntikan pemerintah desa kepada BUMDesa. Jaminan adalah barang berharga yang dijadikan jaminan dalam proses pemberian kredit, jaminan digunakan oleh unit usaha simpan pinjam saat nasabah tidak dapat melakukan pembayaran kredit dan mempunyai tunggakan lebih dari 180 hari. Jaminan yang diberikan harus mempunyai nilai yang setara dengan jumlah kredit yang diajukan, apabila jaminan tidak mempunyai nilai yang setara dengan jumlah kredit, maka jaminan tersebut tidak dapat menutupi seluruh kredit bermasalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan uji pengaruh yang berkaitan dengan karakter, kemampuan,

modal, agunan atau jaminan dan kondisi ekonomi. Sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Prinsip Kelayakan Pemberian Kredit Terhadap Kredit Macet Unit Simpan Pinjam Bumdesa Kecamatan Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter nasabah yang baik berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis?
2. Apakah kemampuan nasabah yang baik berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis?
3. Apakah kondisi ekonomi nasabah yang tinggi berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis?
4. Apakah jaminan kredit nasabah yang tinggi berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis?
5. Apakah modal USP yang rendah berpengaruh negatif terhadap kredit macet?
6. Apakah karakter nasabah yang baik, kemampuan nasabah yang baik, kondisi ekonomi nasabah yang tinggi, jaminan kredit nasabah yang tinggi dan modal USP yang rendah berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirincikan, maka masalah yang akan dikaji dibatasi dengan beberapa variabel yang dianggap perlu untuk diuji pengaruhnya terhadap kredit macet yaitu Karakter Nasabah, Kemampuan Nasabah, Modal USP BUMDesa, Kondisi Ekonomi Nasabah, serta Jaminan Kredit Nasabah. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Bengkalis, Provinsi Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah, ada beberapa tujuan peneliti melakukan penelitian terkait hal tersebut, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh karakter nasabah yang baik terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk menguji pengaruh kemampuan nasabah yang baik terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.
3. Untuk menguji pengaruh kondisi ekonomi nasabah yang tinggi terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.
4. Untuk menguji pengaruh jaminan kredit nasabah yang tinggi terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.
5. Untuk menguji pengaruh modal USP yang rendah terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.
6. Untuk menguji secara simultan terkait dengan variabel karakter nasabah yang baik, kemampuan nasabah yang baik, kondisi ekonomi nasabah yang tinggi, jaminan kredit nasabah yang tinggi dan modal USP yang rendah berpengaruh negatif terhadap kredit macet USP BUMDesa Kecamatan Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang “Pengaruh Prinsip Kelayakan Pemberian Kredit Terhadap Kredit Macet Unit Simpan Pinjam Bumdesa Kecamatan Bengkalis”.
2. Bagi Penerus
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teori dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

3. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wewenang teoritis khususnya tentang masalah yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang “Pengaruh Prinsip Kelayakan Pemberian Kredit Terhadap Kredit Macet Unit Simpan Pinjam Bumdesa Kecamatan Bengkalis”.

4. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN